



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

ELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : dimb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 741/MB.04/DJB/2021 8 April 2021
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Implementasi Penggunaan *Competent Person* dalam Estimasi
Sumberdaya dan Cadangan Mineral dan Batubara

Yang terhormat,

1. Para pemegang IUP
 2. Para pemegang IUPK
 3. Para pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
 4. Para pemegang KK
 5. Para pemegang PKP2B
- Di Tempat

Sehubungan dengan kewajiban penggunaan *competent person* dalam pelaporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban penggunaan *competent person* pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara diatur melalui ketentuan peraturan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, pada Pasal 62 ayat (1) huruf bb disebutkan Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun Laporan Lengkap Eksplorasi dan Laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan Standar Nasional Indonesia dan ditandatangani oleh *competent person* sepanjang telah terdapat *competent person* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batubara.
 - b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, pada Lampiran II butir D.5.a.1 disebutkan seseorang dapat disebut sebagai *competent person* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan/atau estimasi cadangan untuk komoditas yang sama, dan
 - b) memiliki sertifikat kompetensi di bidang pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan/atau estimasi cadangan untuk komoditas yang sama.
 - c. Sebelum terbit dan berlakunya Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM di atas, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 569.K/30/DJB/2015, pada Pasal 4 dan Pasal 8 disebutkan bahwa Pemegang IUP harus menyusun laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan dengan berpedoman pada SNI dan Kode-KCMI yang dibuat dan ditandatangani oleh *Competent Person*

Indonesia (CPI), kemudian harus segera menyesuaikan dengan Perdirjen Minerba ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditandatangani.

2. Implementasi penggunaan *competent person* pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk memenuhi prinsip dasar transparansi, materialitas, dan kompetensi pada pelaporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral dan batubara, sehingga pelaporan yang disampaikan oleh pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B kepada Pemerintah paling sedikit tidak menimbulkan pengertian ganda dan menyesatkan, memiliki informasi yang relevan dalam mendukung pernyataan atau kesimpulan pelaporan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang memiliki kapabilitas dan terikat pada kode etik keprofesian.
3. Dalam implementasi penggunaan *competent person*, pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B dapat secara langsung bekerja sama secara *bussines to bussines* dengan *competent person* yang memiliki kompetensi dalam pelaporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan/atau estimasi cadangan mineral dan batubara yang mengacu pada SNI dan/atau Kode-KCMI.
4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak pernah mengintervensi *competent person* dan tidak pernah menerima apapun dari pihak manapun yang terkait dengan penerapan kewajiban penggunaan *competent person* pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B tidak melaksanakan kewajiban penggunaan *competent person*, pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pemerintah tidak dapat menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang di dalamnya terdapat rencana produksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan/atau penjualan atas estimasi sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak diverifikasi oleh *competent person*.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Ridwan Djamaluddin

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Dinas ESDM Provinsi di Seluruh Indonesia